



# Perusahaan Tak Beri THR Didenda

JOGJA, BERNAS – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Posko mulai dibuka Senin (5/6) kemarin hingga sepekan usai Hari Raya Idul Fitri. Perusahaan yang tidak memberikan THR selain dikenai denda, juga tidak bisa lepas dari kewajibannya untuk membayar THR.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, di kantornya menyatakan posko ini dibuka untuk monitoring dan pembinaan terkait kewajiban perusahaan memberikan tunjangan hari raya. "Untuk tahun ini jika ada masalah maka akan diselesaikan di tingkat provinsi," ujarnya.

Selain membuka posko di kompleks balaikota, pihaknya juga membuka call center dan pengaduan lewat SMS. "Ada 12 nomor yang bisa dihubungi terkait pengaduan THR," kata dia.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bob Rinaldi, menambahkan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang



POSKO ADUAN THR -- Karyawan Pemkot memasang spanduk di Posko Pengaduan THR, Senin (5/6), di Balaikota Yogyakarta.

Tunjangan Hari Raya, perusahaan wajib memberikan THR berupa uang tunai serta bingkisan barang atau sembako.

"Karyawan yang bekerja satu bulan sudah berhak menerima THR dengan besaran tunjangan proposional.

Pemberian THR harus sesuai regulasi. Jika ada perjanjian, tunjangan yang diberikan lebih menguntungkan karyawan daripada yang tertera di aturan, maka yang digunakan adalah yang lebih menguntungkan karyawan," jelasnya.

Dia menegaskan THR harus sudah dibayarkan paling lambat H-7 Hari Raya.

"Jika ada perusahaan tidak memberikan THR, akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 5 persen yang digunakan untuk kesejahteraan

an karyawan. Selain denda perusahaan yang melanggar juga tetap wajib memberikan THR," kata Bob. (\*)

[www.cetak.harianbernas.com/31975](http://www.cetak.harianbernas.com/31975)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005